



# KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

Jl. Kutamaya No. 25 Telp.(0261) 205 785 SUMEDANG

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KAB. SUMEDANG

Nomor :Kd.10.11/Kp.04.1/2625 /2005

Perihal : Pemberian izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

## KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Dep. Agama Kantor Kab. Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal.
  - Bahwa Raudlatul Athfal Miftahul Huda yang beralamat di Dsn. Margapala Kel. Pasanggrihan kec.Sumedang Selatan, memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
  - Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat
- Tap. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
  - Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
  - Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E./250/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta.

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan :

- Kesatu : Raudlatul Athfal Miftahul Huda, diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

DITETAPKAN : DI SUMEDANG  
PADA TGL. : 12 Desember 2005


A.n KEPALA DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KAB. SUMEDANG  
KASI MAPENDA



Drs. H FIRDAUS, M.P.d  
NIP. 150 188 258

#### TEMBUSAN :

- Yth. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Depag Prop. Jabar
- Yth. Kepala Departemen Agama Kantor Kab. Sumedang  
(Sebagai Laporan)



# YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MA'MUN GUNTURMEKAR SUMEDANG

Dsn Gunungdatar Ds. Gunturmekar Kec. Tanjungkerta Kab. Sumedang Telp. (0261) 202547 HP. 08122418619

**SURAT KEPUTUSAN YAYASAN ISLAM AL-MA'MUN  
NOMOR : 005/SK/AL-MA'MUN/VII/2006  
TANGGAL 10 JULI 2006**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENANGGUNG JAWAB RA MIFTAHUL HUDA**

*Bissmillaahirrohmaanirrohiim*

Yayasan Islam Al-Ma'mun Tanjungkerta Sumedang

- Membaca : Hasil uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Propertest) calon Penanggung Jawab RA MIFTAHUL HUDA Margapala Sumedang tanggal 5 Juli 2006
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan pendidikan dan mengisi kekosongan jabatan Penanggung Jawab.  
2. Bahwa Pengangkatan Penanggung Jawab RA MIFTAHUL HUDA harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Yayasan.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Islam Al-Ma'mun
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Islam Al-Ma'mun pada tanggal 1 Juli 2006

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat saudara **UKUN ENTIB, S.Pd.I** sebagai Kepala RA MIFTAHUL HUDA Margapala Sumedang
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diwajibkan melaksanakan amanah yang telah diberikan oleh Yayasan Islam Al-Ma'mun dengan penuh keikhlasan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumedang  
Pada tanggal : 10 Juli 2006

Ketua,

Sekretaris

**H. Moch. Subki ma'mun**



**Dony Ahmad Munir ST. MM.**

Tembusan :

1. Yth. Kepala Depag Kabupaten Sumedang
2. Arsip